



MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKEUMAWE KELAS 1 B
 محكمة الشرعية لهوسماوى
Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua
Telp. 43925, Fax. (0645) 41809
LHOKEUMAWE

Nomor SOP	: SOP/AP/15
Tanggal Pembuatan	: 16 Juli 2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 16 Juli 2018
Disahkan oleh	: Wakil Ketua Mahkamah Syariah Lhokseumawe

Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Dari Pengadilan Agama Lain

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan SK KMS Banda Aceh Nomor: W2-A/156/KU.04.2/II/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Panjar Biaya Proses Perkara Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :6 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Keputusan Dierktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama MARI 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> ..S1 (Hukum) / Sederajat; SMA, S1 /Sederajat yang memahami pola bindalmin, Siadpa, SIPP dan portal Tabayun;
---	--

<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Pemanggilan Para Pihak 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <p>Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;</p>
--	--

<p>Peringatan</p> <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara menjadi lambat</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Register Delegasi</p>
--	---

No.	Aktivitas					Mutu Baku		
		Panitera	JS/JSP	Koordinator Tabayun	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima surat permintaan bantuan Pemanggilan delegasi dari PA / M.Sy.pengaju.					PC, ATK dan portal Tabayun	5 Menit	Diketahui adanya permintaan panggilan Tabayun
2	Menprint out instrumen bantuan Tabayun dan menandatangani serta menyerahkannya kepada JS/JSP					PC, ATK dan portal Tabayun	5 menit	Terlaksananya proses pemanggilan tabayun
3	Menerima instrumen panggilan bantuan tabayun.					Instrumen	5 menit	Terlaksananya proses pemanggilan tabayun
4	Menyerahkan instrumen panggilan kepada kasir untuk pengambilan uang panggilan Tabayun.					Instrumen panggilan	5 menit	Terlaksananya proses pemanggilan tabayun
5	Menerima instrumen pengambilan uang panggilan Tabayun.					Instrumen panggilan	10 menit	Terlaksananya proses pemanggilan tabayun
6	Menyerahkan uang panggilan Tabayun kepada JS/JSP					Instrumen panggilan dan Bku	10 menit	Terlaksananya proses pemanggilan tabayun
7	Melaksanakan panggilan Tabayun.					Relas panggilan dan kendaraan	1 hari	Terlaksananya pemanggilan Tabayun sesuai dengan permintaan
8	Menyerahkan relas panggilan Tabayun kepada koordinator Tabayun					Relas panggilan dan Instrumen	5 Menit	Adanya relas panggilan para pihak
9	Menerima relas panggilan Tabayun dari JS/JSP					Relas panggilan dan Instrumen	5 Menit	Adanya relas panggilan para pihak
10	Melakukan Pemindaian/scaaning relas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkan melalui surat elektronik pada hari yang sama					PC, ATK dan portal Tabayun	20 menit	Diketuainya dengan segera relas panggilan melalui portal Tabayun
11	Mengirimkan secara fisik relas panggilan/pemberitahuan delegasi (tabayun) kepada PA/M.Syari'ah Pengaju dengan surat tercatat melalui Jasa pos					Relas panggilan Instrumen dan kendaraan	30 menit	Terkirimnya relas panggilan secara fisik ke PA/Mahkamah syari'ah Pengaju

No.	Aktivitas					Mutu Baku		
		Panitera	JS/JSP	Koordinator Tabayun	Kasir	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output